



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1295/DJA/HK2.6/VI/2024
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Penyelesaian Perkara
di Lingkungan Peradilan Agama
Melalui e-court

Jakarta, 7 Juni 2024

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
 4. Ketua Pengadilan Agama
- Se- Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, diketahui bahwa masih banyak pengadilan di lingkungan peradilan agama yang belum maksimal dalam upaya penerimaan dan penyelesaian perkara melalui e-court.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengadilan di lingkungan peradilan agama harus melakukan upaya kongkrit secara maksimal agar perkara perdata yang di terima dan diselesaikan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama dilakukan melalui e-court.
2. Bahwa penanganan perkara perdata melalui e-court di lingkungan peradilan agama harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
3. Bahwa panggilan dan pemberitahuan dalam perkara e-court adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah (selanjutnya disebut Penggugat) di lakukan secara elektronik.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- b. Untuk Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah (selanjutnya disebut Tergugat) yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan/permohonan/perlawanan/bantahan, dilakukan secara elektronik.
 - c. Apabila Tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak hadir, panggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - d. Untuk Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - e. Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dilakukan melalui panggilan umum yaitu :
 - 1) diumumkan melalui website pengadilan;
 - 2) diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan; dan
 - 3) diumumkan melalui papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media massa cetak/elektronik.
 - f. Dalam hal panggilan dan/ atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e.
4. Bahwa untuk tertib administrasi pada SIPP, maka kolom keterangan relaas di SIPP mengenai hasil tracking pengiriman Surat Tercatat diisi sesuai ketentuan pada angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
 5. Bahwa setiap pengadilan harus melakukan rapat evaluasi secara berkala (sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali) dengan PT Pos mitra kerja untuk memastikan pelaksanaan surat tercatat dilaksanakan sesuai ketentuan, dan melaporkan hasilnya ke Ditjen Badan Peradilan Agama.
 6. Bahwa setiap Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta mengambil langkah kongkrit untuk terlaksananya seluruh kebijakan Mahkamah Agung termasuk hal tersebut di atas.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal

Tembusan :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**